

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 46

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen risiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1790);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 56 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 70 Seri D);
 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 30 Seri E);
 4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 4 Seri D);
 5. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 26 Seri E);
 6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PKMA-APIP) Inspektorat Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 31 Seri E);

7. Berita Acara Nomor 700/BA.89/ITKO, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Hasil Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Walikota Bekasi tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Bekasi.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut APIP adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan internal pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Audit Internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, control (pengendalian), dan tata kelola (sector public).
10. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh APIP.
11. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

13. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala.
- (2) Bentuk dan Isi Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 46 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 46 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PIAGAM
AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
2. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
3. Inspektorat Kota Bekasi adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
4. Inspektorat Kota Bekasi memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Bekasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan internal serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
5. Untuk mewujudkan Pengawasan Internal yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kota Bekasi wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;

- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. mewujudkan peran APIP yang efektif, dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 46 SERI E

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh APIP.
- b. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- c. APIP Kota Bekasi adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat merupakan SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - 4) Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Walikota, dan
 - 5) Auditor Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

a. **Visi** :

Institusi APIP yang Andal dan Profesional untuk Mewujudkan Pemerintah yang Kredibel.

Pernyataan visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu :

- 1) Institusi APIP mengandung makna adalah Institusi Auditor/ Inspektorat Kota Bekasi, dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS)/APIP nya secara sadar, patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian internal, guna mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- 2) Andal dan Profesional mengandung makna bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat dipercaya dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasannya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi, dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- 3) Pemerintah Yang Kredibel, adalah Pemerintah Daerah dimana Walikota dan Wakil Walikota serta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ini perlu diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional dan kegiatan lainnya untuk mendorong peningkatan kinerja SKPD dalam mengelola keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis.

b. Misi:

- 1) Mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Memberikan kontribusi nyata atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Didalam Misi tersebut terkandung maksud sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Penerapan praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengakomodasi prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan partisipasi sudah menjadi keharusan.

Dengan misi ini diharapkan di setiap SKPD akan tumbuh budaya kerja untuk bertransparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas. Hasil akhir yang diharapkan adalah "terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian dari mekanisme tercapainya visi Walikota dan Wakil Walikota.

- 2) Memberikan kontribusi nyata atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat secara proaktif dan terpercaya memberikan kontribusi nyata melalui peningkatan mutu dan perannya untuk turut serta dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Tujuan dan Sasaran

- 1) Tujuan:

- a) meningkatnya Peran APIP sebagai konsultan dan quality assurance pemerintah daerah;
- b) meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c) terwujudnya Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang akuntabel.

- 2) Sasaran:

- a) meningkatnya peran konsultatif dan quality assurance;
- b) meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD;
- c) meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah dan keuangan yang akuntabel;
- d) meningkatnya Kinerja Organisasi yang akuntabel.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

- a. Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Fungsi

Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada SKPD yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan aparat pengawas eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Walikota.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

a. Tujuan dan Sasaran Pengawasan

Tujuan penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Bekasi;
- 2) Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

b. Lingkup Pengawasan

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

- 1) Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bekasi;
- 2) Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bekasi;

- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bekasi, seperti reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Kota Bekasi, reviu Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD dan Renja SKPD), reviu Dokumen Anggaran Tahunan Daerah (KUA PPAS dan RKA-SKPD), dan reviu Penyerapan Anggaran per triwulan;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bekasi, seperti evaluasi atas SPIP, evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- 5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

c. Kegiatan Pengawasan

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat adalah:

- 1) Inventarisasi Temuan Pengawasan;
- 2) Pemeriksaan Reguler;
- 3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- 4) Evaluasi LAKIP;
- 5) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 6) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 7) Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi;
- 8) Reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD;
- 9) Pemeriksaan Non PKPT;
- 10) Penelitian dan Penelaahan Informasi;
- 11) Pengendalian Intern Pemerintah;
- 12) Reviu RKPD, dan
- 13) Reviu Penyerapan Anggaran per triwulan.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Internal mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan auditor Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan:

a. Inspektorat dengan SKPD

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat dengan SKPD adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan audit maupun konsultasi, SKPD harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

- 3) SKPD wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta dokumen pendukung atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Inspektorat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

- 1) Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP;
 - e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah, dan
 - f) pembina jabatan fungsional auditor di lingkungan APIP.
- 2) Inspektorat membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

c. Inspektorat dengan Aparat Pengawasan Eksternal

- 1) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan eksternal selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra SKPD pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan eksternal untuk mengurangi duplikasi dalam lingkup penugasan Inspektorat.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan eksternal merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- 4) Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

d. Inspektorat dengan Pihak Terkait Lainnya, sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- 1) Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Bekasi.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh kementerian guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 46 SERI E